

# HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN IBNU 'ASYUR (Analisis Q.S al-Maidah: 32 Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir)

<sup>(1)</sup>Eko Saputra, <sup>(2)</sup>Ahmad Fathoni, <sup>(3)</sup>Mushlihati

<sup>(1),(2)</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, <sup>(3)</sup> Universitas Islam Negeri  
Antasari Banjarmasin

[eekosaputra221234@gmail.com](mailto:EEKOSAPUTRA221234@GMAIL.COM), [fathonitoni57@gmail.com](mailto:FATHONITONI57@GMAIL.COM),  
[mushlihati0708@gmail.com](mailto:MUSHLIHATI0708@GMAIL.COM)

**Abstract** This research is motivated by the rampant news of recent murder cases on various social media pages, hence this study aims to analyze the phenomenon of human rights in the contemporary era using Ibn 'Asyur's perspective which is considered to have a positive cultural impact for social benefit to the community, especially in the book of tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir in Q.S al-Maidah verse 32. This research uses a qualitative method of literature study type with content analysis on the interpretation of Q.S al-Maidah verse 32 perspective of Ibn 'Asyur and other relevant sources. The results showed that in responding to the phenomenon that violates human rights on a large scale (murder), the people who are the object should use the way not to kill each other. However, using one of the stages of mediation in order to get the best solution, by not eliminating the lives of others.

**Keywords:** Ibnu Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, Human Rights.

Corresponding author:

Eko Saputra

[eekosaputra221234@gmail.com](mailto:EEKOSAPUTRA221234@GMAIL.COM)

Article history

Received : 18 March 2024

Revised : 29 March 2024

Accepted : 07 April 2024

This work is licensed under a  
Creative Commons  
AttributionNonCommercial 4.0  
International License.

## 1. Pendahuluan

HAM merupakan hak dasar yang telah dibawa manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah yang diberikan oleh penciptanya (Aswandi & Roisah, 2019, hlm. 129). HAM di Indonesia merupakan suatu hal yang dilindungi hingga diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa “Hak asasi manusia ialah hak yang telah ada pada manusia sebagai suatu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hak tersebut sudah sepatutnya dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang” (Yulianto dkk., 2023, hlm. 22).

Namun belakangan ini marak beredar pemberitaan di televisi dan sosial media terkait pembunuhan (femisida) dalam relasi personal terhadap perempuan. Femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan dalam relasi timpang berbasis gender baik hubungan sebagai pacar atau istri karena konflik dalam hubungan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, kasus pembunuhan terhadap perempuan terus meningkat dan terdapat 307 kasus sepanjang tahun 2021-2022 yang dilakukan oleh pacar, suami, atau mantan pasangan (Elsa, 2023). Selain itu pada Juli 2022 lalu masyarakat Indonesia juga digemparkan dengan wafatnya seorang polisi dengan inisial Brigadir J. Pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa FS, polisi dengan jabatan Kepala Profesi dan Pengamanan Polri. FS dijatuhi hukuman mati, namun setelah menjalani beberapa proses persidangan belakangan ini hukuman tersebut mendapatkan keringanan dari Mahkamah Agung (MA) dengan penjara seumur hidup. Permasalahan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia dan tidak habis-habisnya diperbincangkan di media sosial berbagai laman.

Beranjak dari hal ini, maka Islam hadir untuk memberikan kemerdekaan pada setiap umatnya, baik pada aspek ideologi, sosial, politik dan agama. Imam Ghazali pun merumuskan konsep maqashid al-syariah yang terdiri dari lima poin, yaitu hifzhun-nafs (perlindungan hak hidup), hifzhul-aql (persamaan derajat), hifzhun-nasl (hak keadilan), hifzhul-mal (perlindungan pemilikan harta), dan hifzhud-din (hak kebebasan beragama) (Suhaili, 2019, hlm. 180). Hak-hak ini tentunya melekat pada diri setiap manusia, agar mereka dapat hidup secara merdeka dan mendapatkan keadilan. Beberapa hak yang ada pada maqashid al-syariah secara garis besar tentu memiliki persamaan dengan aturan HAM yang ada di Indonesia. Di antaranya ialah hak hidup yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28A serta hak kepemilikan pribadi dan tidak disiksa yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat 1 (Triwahyuningih, 2018, hlm. 114).

Melihat permasalahan yang ada, pembunuhan tentunya melanggar HAM dan juga norma agama. Salah satu kemaslahatan agar tidak terjadinya pembunuhan ialah dengan cara menjaga jiwa sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Q.S al-Maidah ayat 32. Sehingga sangat penting kiranya untuk mengkaji lebih dalam bagaimana tafsir ayat tersebut dan hubungannya dengan hak asasi manusia. Salah satu mufassir kontemporer yang hidup pada masa HAM mulai berkembang ialah Ibnu 'Asyur. Beberapa penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai HAM dalam berbagai aspeknya. Di antaranya ialah yang membahas HAM dalam berbagai perspektif secara umum yaitu oleh Hazin, dkk (Hazin dkk., 2021), Reni Evita Sari (Sari, 2019), Achmad Suhaili (Suhaili, 2019) dan Ahmad Mujahid (Mujahid, 2019). Membahas HAM dalam pandangan Ibnu 'Asyur secara umum yaitu oleh Yaumul Akhir (Akhir, 2021) dan Abdul Rohman, dkk (Rohman dkk., 2023), serta yang membahas tentang tafsir Q.S Al-Maidah ayat 32 yaitu oleh Eti Herawati (Herawati, 2022) dan Muhammad Syihab Mubarak, dkk (Mubarak dkk., 2019).

Berbagai penelitian yang ada memiliki kesamaan pada aspek bahasan mengenai HAM atau HAM perspektif Ibnu 'Asyur secara khusus. Namun, belum ada yang membahas secara spesifik HAM menurut pandangan Ibnu 'Asyur yang dikhususkan pada kajian Q.S al-Maidah ayat 32 mengenai isu pembunuhan secara spesifik dan komprehensif. Sehingga hadirnya artikel ini bertujuan untuk menjelaskan satu pembahasan tentang Hak Asasi Manusia yang sering menjadi trending topic, berlandaskan al-Qur'an surah al-Maidah ayat 32 dari kacamata Ibnu 'Asyur dengan kitabnya al-Tahrir wa al-Tanwir yang dilatarbelakangi oleh beberapa

pertimbangan, yaitu pertama, tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir adalah produk tafsir lengkap 30 juz, sehingga uraian intratekstual akan lebih menyeluruh. Kedua, Ibnu 'Asyur menggunakan metode tahlili (eksplanatif), sehingga penafsiran yang dipaparkan lebih rinci dan detail. Dan ketiga, Ibnu 'Asyur hidup di era modern, saat dimana HAM mulai berkembang.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka, yaitu menghimpun berbagai informasi dan data dari berbagai dokumen atau gambar. Analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis isi terkait HAM dalam Q.S al-Maidah ayat 32 perspektif Ibnu 'Asyur pada kitab tafsir at-Tahrir wa al-Tanwir. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan ialah kitab tafsir at-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibnu 'Asyur. Sementara sumber sekunder berasal dari buku, jurnal atau sumber bacaan lainnya yang relevan. Maka dalam penelitian ini penulis melakukan berbagai pengumpulan sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus kajian yang dituju lalu menjelaskan dan menganalisisnya pada pandangan Ibnu 'Asyur terkait HAM (pembunuhan) yang ada pada Q.S al-Maidah ayat 32.

## 3. Hasil dan Diskusi

### 3.1 Biografi Ibnu 'Asyur

Pengarang kitab al-Tahrir wa al-Tanwir memiliki nama lengkap Muhammad al-Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Syadzuliy bin Abd al-Qadir bin Muhammad bin 'Asyur. Lahir dari latar belakang keluarga yang memiliki intelektual serta jabatan dalam sebuah pemerintahan yang sangat luar biasa. Lahir pada tahun 1296 H/1879 M di kota Mousha, Negara Tunisia dan wafat pada tahun 1393 H/1973 M. Latar belakang keluarga yang sangat luar biasa, membuat Ibnu 'Asyur begitu diperhatikan dalam aspek pendidikan (Halim, 2014, hlm. 18).

Pada usia 6 hingga 14 tahun Ibnu 'Asyur telah mempelajari dan menghafal al-Qur'an, Matan al-Jurumiyyah serta bahasa Perancis. Pada transisi usia ke-14 tahun Ibnu 'Asyur tercatat sebagai murid di Universitas Az-Zaitunah (1320 H/1893 M). Setelah tujuh tahun belajar di Universitas Az-Zaitunah Ibnu 'Asyur berhasil mendapatkan gelar sarjana pada tahun 1317 H. Namun tidak hanya sampai di tahapan itu saja, Ibnu 'Asyur meneruskan pembelajarannya dengan cara membaca buku-buku tafsir, menghafal hadis, syair-syair arab dari masa pra Islam hingga sesudahnya, serta mempelajari keilmuan yang lainnya. Sehingga apa yang telah dipelajari oleh Ibnu 'Asyur membentuk seorang yang memiliki kepribadian dan intelektualitas yang sangat luar biasa. Semua itu disertai dengan hal yang mendasar berbentuk perhatian dari keluarga, terkhusus dari ayah dan kakek yang memberikan contoh akhlak mulia, sehingga dirinya dikenal sebagai ulama Tunisia yang bersahaja. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa karya ilmiah yang ditulis Ibnu 'Asyur, diantaranya al-Tahrir wa al-Tanwir, al-Tadhiih wa al-Tashih, Wajiz al-Balaghah, Alaisa as-Subhu bi Qarib, Qisbah al-Maulid dan karya-karya lainnya.

Dari sini kita bisa mengetahui bahwa apa yang dicita-citakan oleh keluarga telah terwujud setelah Ibnu 'Asyur menyelesaikan pendidikan di Al-Zaytunah selama 7 tahun (Ripai, 2022, hlm. 161–177). Bahkan Ibnu Asyur diberikan kedudukan untuk mengabdikan atau menjadi pengajar di Universitas Al-Zaitunah. Tepatnya pada tahun 1320 H. Semua yang telah dipelajari dan

dilakukan olehnya bukan bertujuan untuk mencari materi, akan tetapi murni untuk keilmuan. Hingga pada waktunya Ibnu Asyur mengalami peningkatan karir khususnya dalam bidang pengajaran dan terpilih menjadi tenaga pengampu di sekolah Ashidiqiah pada tahun 1321 H. Setelah itu pula dia diangkat sebagai anggota Bidang Akademis pada sekolah yang sama, yaitu pada tahun 1326 H/1909 M. Sebagai bentuk penghargaan atas semua itu, Ibnu Asyur diangkat sebagai salah seorang anggota Lembaga Bahasa Arab di Cairo dan anggota koresponden lembaga ilmiah di Damaskus pada tahun 1955.

### 3.2 Latar Belakang Penulisan Kitab

Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir mulai ditulis pada 1431 H/1923 M, setelah beliau naik jabatan dari qadhi menjadi mufti. Tafsir 30 juz ini beliau tulis dalam 15 jilid selama 39 tahun. Selama penulisan tafsir tersebut beliau juga aktif dalam menulis karya-karya lainnya baik buku maupun makalah. Namun dengan keikhlasan dan tekad yang kuat penulisan tafsir dapat selesai dengan niat menyatukan kemaslahatan dunia dan akhirat (Ali Syobromalisi, 2016, hlm. 2). Sebelum adanya karya tafsir ini, Ibnu 'Asyur sudah lama bercita-cita untuk menafsirkan al-Qur'an guna menjelaskan kepada masyarakat apa yang akan membawa mereka kepada dunia dan akhirat, menyampaikan sebuah kebenaran, akhlak mulia, menjelaskan kandungan balaghah yang dimiliki al-Qur'an, ilmu-ilmu syariat, serta pendapat-pendapat para ulama tafsir terhadap makna yang terkandung dalam al-Qur'an. Seringkali Ibnu 'Asyur mengungkapkan dan meminta saran kepada sahabat-sahabatnya akan cita-citanya untuk menyusun sebuah tafsir al-Quran, serta meminta pertimbangan dari mereka yang pada akhirnya cita-cita tersebut makin lama makin kuat.

Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir mengungkapkan tentang pemahaman al-Qur'an berdasarkan persoalan-persoalan ilmiah yang tidak diungkapkan oleh ulama terdahulu. Namun, Ibnu 'Asyur juga menggaris bawahi bahwa pandangannya ini tidak mutlak hanya dimilikinya sendiri, tidak menutup kemungkinan ulama-ulama lainnya juga berpandangan sama dengan cara yang mereka tempuh. Ibnu 'Asyur menulis kitab tafsir ini karena kecintaannya terhadap Islam dan umat Islam agar ajaran Islam dapat berkembang sesuai dengan sumber al-Qur'an dan mampu memberi pengaruh kepada masyarakat baik dari segi akhlak, pemahaman agama, dan wawasan secara global.

Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa sebenarnya nama kitabnya dinamakan dengan "Tahrir al Ma'ani al- Sadid, wa Tanwir al-Aqli al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid". Kemudian nama tersebut diringkas menjadi "al-Tahrir wa al-Tanwir min Tafsir.<sup>11</sup> Artinya "memilih makna yang tepat dan mencerahkan akal yang baru dari al-Qur'an". Dari penamaan yang telah disusun, dapat dilihat bahwa tujuan kitab tafsir ini ingin mengungkap makna al-Qur'an dan mengemukakan ide-ide baru terhadap pemahaman al-Qur'an. Selain itu, Ibnu 'Asyur membagi muqaddimah (pengantarnya) ke dalam sepuluh bagian yang secara garis besar berisi landasan teoritis tentang al-Qur'an. Adapun ke sepuluh muqaddimah tersebut ialah: a) Tafsir dan ta'wil, b) Ilmu bantu, c) keabsahan makna tafsir bi al-ra'yi, d) tujuan tafsir, e) asbab al-nuzul, f) Qira'at, g) kisah-kisah dalam al-Qur'an, h) sesuatu yang berhubungan dengan nama-nama dalam al-Qur'an beserta ayatnya, i) makna global al-Qur'an, j) i'jaz al-Qur'an. Ibnu 'Asyur dalam menulis tafsirnya banyak merujuk kitab-kitab tafsir klasik seperti al-Kasyaf karya al-Zamakhshari, al-Muharrar al-Wajiz karya Ibnu Atiyyah, Mafatih al-Gaib karya Fakhruddin al-Razi, Tafsir al-Baidhawi, Tafsir al-

Alusi, serta komentar at-Tibi, al-Qazwaini, at-Taftazani terhadap al-Kasyaf beserta kitab tafsir lainnya.

### 3.3 Metode dan Penulisan Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir

Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir menggunakan metode tahlili dengan kecenderungan tafsir bi al- ra'yi (Baidan, 1998, hlm. 1–11). Penafsiran al-Qur'an yang mempunyai rujukan penafsiran yang didominasi oleh ijihad mufasir, serta menambahkan keterangan dengan ayat-ayat al-Qur'an atau hadis Nabi. Ibnu 'Asyur menggunakan metode tahlili dalam menulis tafsirnya karena menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan urutan yang tertera pada mushaf. Kemudian menjelaskan kata per kata dengan sangat detail mengenai makna, kedudukan, uslub bahasa arab serta aspek-aspek lain yang sangat luas. Corak penafsiran yang digunakan disebut adabi al-ijtimai yaitu karya tafsir yang mengungkap ketinggian bahasa al-Qur'an serta mendialogkannya dengan realitas sosial kemasyarakatan.

Sistematika penulisan tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibnu 'Asyur ini mencakup beberapa tahapan yaitu: menempuh dengan cara-cara tafsir atau ta'wil, menjelaskan makna surah dan keutamaannya, jumlah ayatnya dan yang berkaitan dengannya, menjelaskan munasabah (persesuaian) antara ayat dan surah (dalam skala kecil), membahas P'rab (struktur kalimat) secara detail dan juga sisi balaghah (keindahan) sebuah ayat, menjadikan syair-syair sebagai syawahid (bukti-bukti) kebahasaan dalam menentukan makna sebuah ayat al-Qur'an, mendahulukan penafsiran ayat dengan ayat atau ayat dengan surah (bi al-ma'tsur), serta melakukan ijihad dan sinkronisasi antara makna ayat untuk memperoleh makna yang tepat (Ali Syobromalisi, 2016, hlm. 3–4).

### 3.4 Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta martabat manusia. Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat diganggu atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan yang memiliki keabsahan untuk menghilangkannya. Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh negara atau pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sanksi yang tegas.

Secara objektif prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara satu dengan negara lain adalah sama, tetapi secara subjektif dalam pelaksanaannya tidak demikian, artinya pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi HAM antara negara yang satu dengan yang lain. Keadaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut (Supriyanto, 2014, hlm. 151–168).

Bagian Barat HAM muncul dikarenakan aksi protes masyarakat akibat kepemimpinan yang semena-mena dan tidak memedulikan hak-hak rakyatnya. Sehingga terjadi beberapa rentetan peristiwa penting mengenai deklarasi HAM yang bermula dari Magna Charta tahun

1215 di Inggris yang memberikan hak tentang kepemilikan. Revolusi Amerika tahun 1789 yang memberikan berbagai hak yang tidak dapat dicabut bagi setiap manusia. Konstitusi Perancis tahun 1791 yang memberikan aturan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat. Serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 di sidang umum PBB atau yang dikenal pula dengan The Universal Declaration of Human Right yang mendeklarasikan tentang hak kebebasan, persamaan, pemilikan harta, perkawinan, pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan beragama (Sari, 2019, hlm. 1). Pembahasan ini merupakan salah satu isu yang menyedot perhatian masyarakat dunia. Bahkan menjadi faktor pertimbangan dalam kebijakan suatu negara, baik negara Barat maupun negara Islam sendiri.

Hal serupa juga terjadi dalam bingkai sejarah Islam. Jauh sebelum deklarasi HAM, sejak zaman Yunani, Romawi dan Persia telah terjadi perbudakan dimana-mana bahkan dianggap hal yang biasa. Pada zaman Romawi budak-budak dijadikan binatang aduan. Pada zaman Arab jahiliyah budak-budak dijadikan seperti barang yang dapat diperjualbelikan, bahkan tidak segan untuk dibunuh jika mereka tidak menuruti apa yang diperintahkan para penguasa. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad hadir dengan syiar Islam maka budak-budak tersebut dianggap sama haknya dengan manusia merdeka pada umumnya maupun yang berbeda golongan sekalipun. Dan secara resmi, puncaknya terlihat pada tahun 622 M saat dideklarasikannya Piagam Madinah yang berisi tentang persaudaraan, tolong-menolong, saling melindungi, saling menasihati dan kebebasan beragama.

HAM juga sangat diperhatikan di Indonesia, hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Serta dituliskan dalam pasal 28A yang menerangkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya yang menjwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Dasar negara mengandung sebuah pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa mengandung dua aspek, yaitu aspek individualis (pribadi) dan aspek sosialis (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Tindakan diskriminatif terjadi apabila ada pembatasan, pelecehan atau pengucilan secara langsung ataupun tidak langsung, membedakan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik yang berakibat mengurangi atau menghapus pengakuan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kelompok dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan aspek kehidupan.

### 3.5 Hak Asasi Manusia: Q.S al-Ma’idah Ayat 32 Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir

Di antara ayat al-Qur’an yang membahas kebijakan fenomena HAM, pada era kontemporer sekarang sangat jelas dan tegas disampaikan oleh Allah dalam firmanNya Q.S al-Maidah ayat 32 yang artinya: ”oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi bani israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

Ayat tersebut diperjelas Ibnu ‘Asyur dalam karya ilmiah berupa kitab tafsir al-Tahrir al al-Tanwir yang bunyinya: “Dilihat dari analisis kitab al-Tahrir wa al- Tanwir terhadap ayat tersebut, menjelaskan bahwa ayat ini merupakan peringatan dari Allah kepada Bani Israil untuk menjaga jiwa-jiwa sesama mereka, yaitu dalam bentuk larangan untuk membunuh jiwa orang yang tidak melakukan pembunuhan atau tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Larangan pembunuhan dalam ayat ini diadakan karena membahayakan, yaitu akan meniadakan jiwa-jiwa yang tidak salah. Yang jika dibiarkan, maka perilaku demikian tidak menuntut kemungkinan akan berdampak pada munculnya pembunuhan-pembunuhan berikutnya, yang berakhir pada hilangnya kehidupan manusia di muka bumi. Hingga ditegaskan dalam ayat tersebut dengan kata ”pembunuhan itu seperti membunuh seluruh manusia” (Ibnu Asyur, 1984, hlm. 175–176).

Tafsiran tersebut juga diiringi dari tinjauan sisi historis, ayat ini turun bertujuan untuk memberikan peringatan kepada Bani Israil yang selalu mengikuti hawa nafsu dengan melakukan pembunuhan kepada jiwa-jiwa manusia di antara golongan mereka. Secara tegas disampaikan bahwa larangan membunuh dalam konteks ayat ini mengandung maqasid al-Qur’an Ibnu ‘Asyur, yaitu agar terjadi kemaslahatan bersama berupa tidak adanya kematian tidak wajar yang terjadi di muka bumi, yaitu dengan cara tidak melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang ada di dunia. Sebab dalam syariat, pembunuhan harus dibalas dengan pembunuhan, Allah berfirman dalam Q.S al-Maidah: 45. Hal ini berkaitan dengan prinsip yang penting dalam maqashid al-Qur’an Ibnu ‘Asyur yaitu samahah atau toleransi. Maka dalam kasus ayat ini, sebenarnya tanpa mengajukan prinsip toleransi yang memang menjadi gagasan maqasid al-Qur’an Ibnu Asyur yang namanya pembunuhan walau dilatar belakangi dari ketidaksengajaan hal itu sudah sangat jelas merupakan perbuatan melanggar syariat.

Serupa dengan pandangan Ibnu ‘Asyur, Quraish Shihab juga menguatkan penafsiran tersebut dengan keadaan HAM di era kita sekarang dalam karyanya yang bernama tafsir al-Misbah. Isinya menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung dua makna, Pertama islam sangat memelihara undang-undang dengan penerapan konsep kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, kedua hendaknya sesama manusia mempunyai watak saling tolong-menolong dalam segala hal yang positif, sehingga HAM bisa terwujud dengan adil dan makmur bagi untuk masyarakat Indonesia (Shihab, 2009, hlm. 80).

## 4. Kesimpulan

Muhammad al-Thahir Ibnu Muhammad al-Thahir bin ‘Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Syadzuliy bin Abd al- Qadir bin Muhammad bin ‘Asyur merupakan mufasssir di era moderen, beliau dikenal sebagai ilmuan yang masyhur di Negara Tunisia. Salah satu karya Ibnu ‘Asyur dalam tafsir al-Qur’an dikenal dengan kitab tafsir al-Tahrir wa al- Tanwir. Kitab tafsir ini menggunakan metode tahlili (eksplanatif) dengan corak adabi al-ijtimai karena secara leluasa dan rinci menjelaskan makna yang terkandung dalam al-Qur’an serta mengungkap ketinggian bahasa al-Qur’an dengan realitas sosial kemasyarakatan.

Salah satu hasil penafsirannya tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Q.S al-Maidah ayat 32 dalam kitab tafsir al-Tahrir wa al- Tanwir menjelaskan bahwa HAM yang dimaksud dalam Q.S al-Maidah ayat 32 ialah peringatan dari Allah kepada Bani Israil untuk menjaga jiwa-jiwa sesama mereka, yaitu dalam bentuk larangan untuk membunuh jiwa orang yang tidak melakukan pembunuhan atau tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Larangan pembunuhan dalam ayat ini diadakan karena membahayakan, yaitu akan meniadakan jiwa-jiwa yang tidak bersalah. Yang jika dibiarkan, maka perilaku demikian tidak menuntut kemungkinan akan berdampak pada munculnya pembunuhan-pembunuhan berikutnya.

## Daftar Pustaka

- Akhir, Y. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Pemikiran Ibnu Asyur tentang Maqashid Asy-Syariah) [Megister]. Institut PTIQ Jakarta.
- Ali Syobromalisi, F. (2016). Tela’ah Tafsir Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr Karya Ibnu ‘Asyûr [Artikel, UIN Syarif Hidayatullah].  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31010>
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Baidan, N. (1998). Metode Penafsiran Al-Qur’an. Pustaka Pelajar.
- Elsa. (2023). Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Dugaan Femisida dalam Relasi Personal (Kasus Tewasnya Korban Perempuan di Surabaya). Komnas Perempuan.
- Halim, A. (2014). Kitab Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir Karya Ibnu Asyur dan Kontribusinya Terhadap Keilmuan Tafsir Kontemporer. *Syahadah*, 2(2). <https://doi.org/10.32520/syhd.v2i2.83>
- Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., & Shobri, M. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari’ah. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 101–114. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>
- Herawati, E. (2022). Fasad dalam QS. Al-Maidah Ayat 32, 33 dan 64 Perspektif Moh. E. Hasim dalam Tafsir Ayat Suci Lenyepeneun. Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Ibnu Asyur, M. T. (1984). Tafsir At-Tahrir wa Al-Tanwir. Darut Tunisiyah Linasyr.
- Mubarok, M. S., Halimi, A., & Pamungkas, M. I. (2019). Nilai-nilai Pendidikan dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 32 tentang Hifdzun Nafs. *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 5(2). <http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.16826>
- Mujahid, A. (2019). Pandangan Mufasir Indonesia Terhadap Isu-Isu Hak Asasi Manusia. *MUTAWATIR*, 9(2), 193–213. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2019.9.2.193-213>



- Ripai, M. (2022). Kebebasan Beragama dalam Literatur Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir Karya Thahir Ibnu 'Asyur. *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.36670/alaman.v5i02.183>
- Rohman, A., Zulaiha, E., & Taufiq, W. (2023). Analisis Tafsir Maqāṣidī Muḥammad Ṭāḥir bin 'Āsyūr Pada Ayat Qiṣāṣ. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, 17(1), 1–22. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v17i1.13195>
- Sari, R. E. (2019). HAM dalam Perspektif Islam. STKIP PGRI Sidoarjo. <https://repository.stkipgri-sidoarjo.ac.id/id/eprint/425>
- Shihab, Q. (2009). Tafsir Al-Misbah. Lentera Hati.
- Suhaili, A. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 2(2), 176–193. <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77>
- Supriyanto, B. H. (2014). Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3).
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>
- Yulianto, N. A. S., Kasim, N. M., & Kasim, E. I. (2023). Eksistensi Hukuman Mati terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam. *Al-Mizan*, 19(1), 21–38. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500>